

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PENGUNA NARKOTIKA SECARA ILLEGAL BERDASARKAN UU
NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

NARTILONA
No. Bp : 03140132

PK (IV) : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007



No. Reg.2364/PK.IV/07/2007

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika
Secara Illegal Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang
(Nartilona, 03 140 132, 81 Halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2007)**

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan bahkan telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peredarannya tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, kini sudah merambah dikalangan anak sekolah. Penyalahgunaan narkotika sangat menghantui para orang tua, baik orang tua yang mencurigai remajanya terlibat penggunaan narkotika, maupun mereka yang yakin anaknya tidak terlibat. Meskipun banyak orang dewasa menyalahgunakan narkotika, usia remaja dan anak-anak memang lebih rawan. Penyalahgunaan narkotika ini terdapat pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi tidak hanya oleh pelaku, akan tetapi oleh korban juga. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika secara illegal, bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika secara illegal, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika itu sendiri. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*) yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam prakteknya. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika secara illegal dapat diberikan berupa pidana penjara maksimal hanya 1 (satu) tahun, atau tindakan yaitu dikembalikan kepada orangtua atau wali atau orang tua asuh, diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada departemen sosial untuk selanjutnya mendapat bimbingan, binaan, dan pengawasan. Penerapan pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika secara illegal sebagaimana yang diatur dalam UU No.3 tahun 1997, yaitu pidana yang dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum orang dewasa dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika ini, perlu peran serta semua lapisan masyarakat. Upaya penanggulangannya dilakukan secara Preventif (pencegahan), yaitu tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah terjadinya gejala yang bersangkutan seperti dengan memberikan penyuluhan hukum, pendidikan narkotika, dll. Serta secara Represif yaitu, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberantas terhadap terjadinya gejala yang bersangkutan seperti dengan adanya pemidanaan. Dimana gejala yang dimaksudkan adalah penyalahgunaan narkotika. Namun yang paling utama adalah adanya perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari orang tua serta niat dari diri masing-masing kita untuk memerangi narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan bahkan telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dan peredarannya tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, kini sudah merambah dikalangan anak sekolah.

Dewasa ini masalah penyalahgunaan narkotika sangat menghantui para orang tua, baik orang tua yang mencurigai remajanya terlibat penggunaan narkotika, maupun mereka yang yakin anaknya tidak terlibat. Meskipun banyak orang dewasa menyalahgunakan narkotika, usia remaja dan pra remaja memang lebih rawan.¹

Hasil penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan 92 persen anak di bawah usia 18 tahun di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pernah mengonsumsi narkoba. Bahkan mereka juga menjadi pengedar.

¹ S.A.D.A.R., *Penyalahgunaan narkoba dapat menimpa setiap orang*, edisi khusus HANI, No. 06/73 (V/June 2006) hal.6

Alasan mayoritas anak-anak tersebut adalah karena keingintahuan (72 persen), tekanan teman sebaya (67 persen), dan sekadar mendapatkan teman (66,1 persen).² Kondisi keterbatasan ekonomi orang tua telah mengantarkan mereka menjadi pengedar, kurir, atau mata-mata, meski kecil-kecilan. Karena putus sekolah, mereka tak ada kegiatan dan kemudian nongkrong, kemudian coba-coba jadi pengguna dan pengedar.³

Indonesia saat ini bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat produksi narkoba. Apa yang membuat Indonesia begitu memesona bagi para pelaku bisnis narkoba ini? Tak akan ada asap jika tak ada api. Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi namun tingkat pendidikan yang relatif rendah adalah pasar potensial bagi peredaran narkoba. Terlebih, rendahnya tingkat pengawasan dan jaminan keamanan serta *law enforcement* di negeri ini merupakan sasaran empuk bagi para pebisnis narkoba.⁴

Transaksi narkoba mencapai Rp 200 miliar per hari. Di dunia, perputaran uang dalam bisnis narkoba nomor dua setelah bisnis senjata. Karena itulah, bisnis ini sangat menggiurkan, sehingga sulit diberantas. Kapolri Jendral Sutanto sempat memprediksikan, kerugian bangsa Indonesia secara akumulasi mulai 2004 hingga 2009 dapat mencapai Rp 207 triliun jika peredaran narkoba tak dapat dihentikan.⁵

¹ www.republika.com Fatmowati, *Narkoba dan Anak-anak Kita*, Dosen Politeknik Kesehatan NAD.

² *Ibid.*

³ www.pikiranrakyat.com, *Indonesia Pasar Potensial*, November 2005

⁴ www.indonesia.com, *Transaksi Narkoba Rp 200 M per Hari*, kota Bernas.

Hal ini karena Bisnis Narkotika merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan banyak pihak dan terorganisasi. Disamping itu kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika.⁶

Dilain pihak tantangan yang dihadapi remaja yang sedang mencari identitas diri, remaja dengan jiwa yang labil, perkembangan budaya dalam era globalisasi yang mungkin kurang bisa diterima oleh siswa, perekonomian yang makin memburuk, hal-hal lain yang membuat stres sedangkan dasar keimanan kurang kuat membawa siswa kepada penggunaan NAZA. Peluang menggunakan NAZA oleh para siswa justru tidak pernah terhenti karena tampaknya merekalah yang dijadikan sasaran penjualan oleh pengedar.⁷ Amat disayangkan karena pada usia ini mereka sedang dalam masa produktif yang merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa di kemudian hari.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, melainkan untuk menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan, secara kurang lebih teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pilihan untuk berhenti atau tetap melanjutkan pemakaiannya ditentukan oleh pecandu itu sendiri. Tentu saja diperlukan bimbingan profesional dan kepedulian orang-orang yang mengasihinya sangat penting.

Penyalahguna narkotika (pemakai/ pecandu) merupakan populasi tersembunyi, karena di satu sisi berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum dan di sisi lain karena keterbatasan akses terapi dan rehabilitasi atau

⁶ Hari Sasungka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal.166.
⁷ www.isekolah.com. KELOMPOK KERJA NARKOTIK, ALKOHOL dan ZAT ADIKTIF.

pembiayaan pengobatan yang cukup besar. Tidak mudah untuk merumuskan siapa korban dalam penyalahgunaan narkoba, manakala perbuatan itu sendiri sudah merupakan tindak pidana.⁸ Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terlibatnya seseorang pada tindak pidana narkoba ini.

Karena alasan-alasan tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam bentuk tulisan berupa skripsi yang diberi judul : “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA SECARA ILLEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG.**”

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang dikemukakan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Narkoba diatas, maka dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah yang jelas, yaitu :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Sebagai Pengguna Narkoba secara Illegal.
2. Bagaimanakah Penerapan Pidana bagi Anak Sebagai Pengguna Narkoba secara Illegal.
3. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba.

⁸ SALDAR, *penyalahgunaan narkoba: korban atau pelanggar hukum?*, No.12/Th IV/Desember 2006, hal.8-9.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak sebagai Pengguna Narkotika Secara Illegal yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan yang lain. Bagaimanapun juga anak sebagai Pengguna narkotika Secara Illegal ini hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, dan tidak mengajak/ memaksa pihak lainnya. Pidana bagi anak sebagai Pengguna narkotika Secara Illegal maksimal hanya 1 (satu) tahun pidana penjara, sedangkan bagi anak selain sebagai pengguna bisa lebih dari 1 (satu) tahun pidana penjara dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
2. Penerapan pidana terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika secara illegal di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dengan memperhatikan ketentuan penjatuhan pidana bagi Anak Nakal yang diatur dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di mana Pidana yang dijatuhkan pada dasarnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam prakteknya pidana penjara yang dijatuhkan maksimal hanya 1 (satu) tahun saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Daniel, Elwi. 2002. *Hukum Penitensir*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Kencana, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo, Bandung.
- Makarao, Taufik,dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*.Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung.
- Soetodjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- SADAR, Majalah bulanan Badan Narkotika Nasional.

Perundang-undangan :

- UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website :

- www.kompas.co.id
- www.mediaindonesia.co.id
- www.pikiranrakyat.com

